Seri Fatwa Para Ulama

Bagian Pertama | Juni 2021 | Fatwa no. 1-5

1. Tawassul Kepada Nabi yang Disyari'atkan Dan yang Tidak Disyari'atkan

   Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله

2. Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha' Dan Qadar

   Syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin رحمه الله

3. Bagaimana Menjawab Para Penyembah Kubur yang Mengklaim Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dimakamkan Di Dalam Masjid

   Syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin رحمه الله

4. Hukum Menyembelih Di Pemakaman Dan Berdoa Kepada Penghuninya

   Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله

5. Hukum Mencela Masa

   Syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin رحمه الله

فوزان البنجري

محمد فضلي فوزان

FAUZAN AL-BANJARY

خير الناس أنفعهم للناس

SERI FATWA PARA ULAMA

Bagian Pertama

alih bahasa:
Fauzan al-Banjary

Judul
Seri Fatwa Para Ulama
Bagian Pertama

Alih Bahasa
Fauzan al-Banjary

Kitab Asal
al-Fatawa asy-Syar'iyyah fii al-Masa'il al-'Ashriyyah min Fatawa 'Ulama' al-Balad al-Haram

Penulis
asy-Syaikh Khalid al-Juraisi

Bab Pembahasan
Aqidah (32 hlm)

Surabaya
22 Juni 2021 M

Daftar Isi

Daftar Isi 1
Pengantar Penerjemah 3
1. **Tawassul Kepada Nabi yang Disyari'atkan Dan yang Tidak Disyari'atkan**........................7
2. **Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha' Dan Qadar** 13
3. **Bagaimana Menjawab Para Penyembah Kubur yang Mengklaim BahWasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dimakamkan Di Dalam Masjid** 15
4. **Hukum Menyembelih Di Pemakaman Dan Berdoa Kepada Penghuninya** 19
5. **Hukum Mencela Masa**...................................29

Pengantar Penerjemah

Fauzan al-Banjary

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kamu dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tiada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata,

tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

Amma ba'du:

Buku ini adalah bagian dari rangkaian **'*Seri Fatwa Para Ulama*'** yang memuat di dalamnya beberapa fatwa ulama seputar pertanyaan-pertanyaan agama yang dari berbagai macam cabang, dari aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, dsb.

Usaha kami dalam buku ini hanyalah mealih bahasakan dengan sedikit menambah keterangan yang dibutuhkan (dalam pandangan kami) pada setiap fatwa atau penjelasan para ulama. Dan metode dari seri ini adalah menyuguhkan kepada para pembaca dua sampai sepuluh fatwa di dalam setiap serinya. Hal itu kami tempuh agar tidak terkesan berat dalam membacanya.

Seri fatwa ini pun nantinya -*insyaallah*- akan kamu terjemahkan dari kitab-kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa ulama; baik berupa fatwa maupun risalah. Adapun untuk langkah awal ini kami tertarik dan memilih untuk mengalih bahasakan kitab yang berjudul,

“*al-Fatawa asy-Syar’iyyah fii al-Masa’il al-‘Ashriyyah min Fatawa ‘Ulama’ al-Balad al-Haram*”

Yang disusun oleh asy-Syaikh Khalid bin Abdurrahman al-Juraisiy, menghimpun fatwa-fatwa ulama Tanah Haram, yaitu fatwa dari; asy-Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, asy-Syaikh Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Jibrin, asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, dan Lajnah Da’imah li al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’ *rahimahumullahu*.

Kami alih bahasakan kitab ini sesuai susunannya, yakni dimulai dari fatwa-fatwa seputar aqidah dan yang bekaitan dengannya.

Semoga dengan hadirnya ***‘Seri Fatwa Para Ulama’*** ini menambah kecintaan kita terhadap ilmu dan menambah dekat kita kepada para ‘ulama, mengenal sosok dan aqidah, dan manhaj mereka, serta menjauhkan kita dari sikap berbicara tanpa ilmu dan tanpa hak. Hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan.

Semoga usaha yang sedikit ini diridhai’oleh Allah, dan semoga kami diberikan keistiqomahan dan

kemudahan di dalam melanjutkan ‘*Seri Fatwa Para Ulama ini*’, dan pada pengalih bahasaan makalah atau tulisan-tulisan ulama yang lainnya. Semoga Allah memberika kami keikhlasan dan keteguhan dalam berjalan di atas agama yang haq, di atas manhaj salaf yang mulia.

Dan semoga Allah *Subhanahu wa Ta’ala* merahmati kita semua, merahmati negeri-negeri kaum muslimin, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua.

Akhir kata, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarganya, para shahabatnya, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak.

Surabaya, 2021 Juni 22

Fauzan al-Banjary

Tawassul Kepada Nabi yang Disyari’atkan dan yang Tidak Disyari’atkan

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ

Fatwa no. 1/1

Pertanyaan: “Apa hukum bertawassul kepada *Sayyidul Anbiya* (*pemimpin para nabi*)[1], dan adakah dalil-dalil yang mengharamkannya?”

---

[1] *Sayyidul Anbiya* (سيّد الأنبياء) artinya adalah pemimpin atau penghulu para nabi, dan yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* berdasarkan sabda beliau,

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آَدَمَ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيَدِيْ لِوَاءُ اْلحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آَدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَاءِيْ وَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ».

“*Aku adalah pemimpin anak adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong, dan di tanganku bendera al-Hamd dan aku tidak sombong, dan tidak ada seorang Nabi pun, tidak pula Adam juga yang lainnya ketika itu kecuali semua di bawah benderaku,*

Jawaban: Berkaitan dengan tawassul kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* terdapat perincian mengenai hal ini.

Apabila tawassul yang dimaksud adalah dengan cara ber-*ittiba'* (*mengikuti*) kepada beliau, mencintai beliau, melakukan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang, serta ikhlas di dalam beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka inilah Islam, agama Allah yang dengannya Allah utus para nabi, yang menjadi kewajiban atas seluruh *mukallaf*[2], dan merupakan wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Adapun tawassul dengan cara memimta kepada beliau, ber-*istighatsah* kepada beliau, memohon pertolongan kepada beliau untuk mengalahkan musuh-musuh, dan meminta kesembuhan kepada beliau dari penyakit, maka hal ini adalah

---

dan aku orang pertama yang keluar dari tanah/kubur dan aku tidak sombong." (HR. at-Tirmidzi no. 3614).

[2] *Mukallaf* artinya seseorang yang dibebani oleh hukum syari'at.

syirik akbar (syirik besar). Dan ini adalah agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengannya dari para penyembah berhala (*paganism*). Dan begitu pun apabila dilakukan kepada selain beliau, baik kepada para nabi, jin, para malaikat, pepohonan, bebatuan atau pun kepada berhala-berhala.

Dan ada jenis ketiga dari bentuk tawassul, yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu bertawassul dengan *jah* (*kedudukan*) beliau, hak atau sosok beliau, sebagaimana yang diucapkan oleh seseorang: "*Aku memohon kepada-Mu Ya Allah, melalui Nabi-Mu, atau melalui kedudukan Nabi-Mu, melalui hak Nabi-Mu, atau melalui kedudukan para Nabi-Mu, melalui hak para Nabi-Mu, atau melalui kedudukan para aulia-Mu dan orang-orang shalih*", dan yang semisal dengannya, maka ini adalah *bid'ah* dan termasuk sarana yang membawa kepada kesyirikan. Tidak boleh melakukan hal ini, baik kepada beliau ataupun kepada selain beliau. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak pernah mensyari'atkan hal tersebut, sedangkan ibadah itu bersifat *tauqifiyyah* (harus ada dalil yang memerintahkan, *-pent.*), maka tidak boleh melakukan salah-satu darinya kecuali telah terdapat dalil yang

menunjukkan (memerintahkan atau membolehkan, -*pent.*) kepada hal tersebut dari syari'at yang suci ini.

Adapun tawassul yang dilakukan oleh seorang sahabat yang buta kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Maka yang dilakukannya adalah bertawassul kepada beliau, agar beliau mendoakannya dan memohon syafaat kepada Allah sehingga penglihatannya dapat kembali normal. Jadi, bukan bertawassul dengan *dzat* (*sosok*) beliau, *jah* (kedudukan) beliau, atau hak beliau. Sebagaimana hal ini dapat diketahui melalui konteks hadits[3], dan

[3] Hadits yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Utsman bin Hunaif: "Bahwasanya datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* seorang lelaki yang buta dan berkata: '*Berdo'alah kepada Allah agar Dia menganugerahkan kepadaku kesehataan*'. Lalu beliau bersabda: '*Jika engkau mau aku akan berdo'a untukmu sekarang atau aku urungkan dan itu kebaikan untuk mu, engkau dapat memilihnya.*' Lelaki itu berkata: '*Berdo'alah kepada-Nya sekarang*'. Maka beliau menyuruhnya untuk berwudhu', lalu ia pun berwudhu' dengan sempurna, kemudian shalat dua raka'at dan berdo'a dengan do'a ini,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama as-Sunnah ketika menjelaskan hadits tersebut.

Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* telah memaparkan panjang lebar mengenai hal tersebut di dalam kitab-kitab beliau yang banyak dan bermanfaat, di antaranya adalah kitab beliau yang berjudul “*al-Qa’idah al-Jalilah fii at-Tawassul wa al-Wasilah*.” Ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dan layak untuk dirujuk dan dipelajari.

Dan hukum tawassul seperti ini diperbolehkan kepada orang yang masih hidup selain beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Seperti misalnya Anda berkata kepada saudara Anda, kepada ayah Anda,

---

“*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui Nabi-Mu, Muhammad, Nabi yang penyayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabb-ku melalui engkau dalam hajatku ini, sehingga engkau dapat memutuskannya untukku.*”

(HR. Imam Ahmad (8/138), dan at-Tirmidzi dalam ‘*Kitab ad-Da’awat*’ (3578), an-Nasa’i dalam ‘*Kitab ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah*’, hlm. 204, dan Ibnu Majah dalam ‘*Kitab Iqamah ash-Shalah*’, no. 1385).

atau kepada seseorang yang Anda pandang baik: "*Berdo'alah kepada Allah untuukku agar Allah menyembuhkan penyakitku*", atau "*agar Allah mengembalikan penglihatanku*", "*atau agar Allah memberikan kepadaku keturunan yang shalih*", atau semisalnya. Hal semacam ini diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama. *Wallahu waliyy at-Taufiq*.

Sumber: *Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah*, Syaikh Bin Baz *rahimahullah*, Juz 5, hlm. 322 – 323.

Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha' dan Qadar

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ

Fatwa no. 2/2

Pertanyaan: "Bagaimana caranya qadha dan qadar dapat membantu bertambah-nya iman seorang muslim?"

Jawaban: Keimanan kepada qadha dan qadar dapat membantu seorang muslim di dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya, karena dia beriman bahwasanya kekuasan (*qudrah*) Allah *Azza wa Jalla* di atas segala kekuasaan (yang ada) dan manakala Allah *Azza wa Jalla* menghendaki sesuatu, maka tiada sesuatu apa pun yang dapat menghalangi kehendak-Nya. Maka apabila dia beriman kepada hal ini, ia akan melakukan sebab-sebab (sarana dan langkah) yang dapat mengantarkannya kepada apa yang menjadi tujuannya.

Kita mengetahui dari sejarah yang telah berlalu bahwa kala itu kaum muslimin telah mengalami banyak kemenangan besar, sedang jumlah

mereka sedikit dan persenjataan mereka minim. Kemenangan itu semua dapat terjadi sebab keimanam mereka terhadap janji Allah *Azza wa Jalla*, qadha dan qadar-Nya, dan bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sumber: *Fatawa Syaikh Ibnu 'Utsaimin*, editor: Asyraf Abdul Maqshud, Juz 1, hlm. 54.

Bagaimana Menjawab Para Penyembah Kubur yang Mengklaim Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Dimakamkan di Dalam Masjid

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ

Fatwa no. 3/3

Pertanyaan: “Bagaimana cara kita menjawab para penyembah kubur yang berhujjah dengan dikuburnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* di dalam Masjid Nabawi?”

Jawaban: Jawaban untuk pertanyaan ini dari beberapa sudut:

Sudut pertama: Bahwa masjid tersebut tidak dibangun di atas kubur, akan tetapi masjid tersebut sudah dibangun semasa hidup Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

Sudut kedua: Bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak dikuburkan di dalam masjid, sehingga bisa dikatakan ‘*bahwa ini adalah dari contoh penguburan orang-orang shalih di dalam*

masjid'. Akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dikuburkan di dalam rumah beliau (rumah beliau memang berdampingan dengan masjid, tetapi bukan masjid, -pent).

Sudut ketiga: Bahwa penggabungan rumah Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* dan juga rumah 'Aisyah sehingga menyatu dengan masjid, tidaklah atas kesepakatan para sahabat Nabi, akan tetapi hal tersebut dilakukan setelah sebagian besar dari mereka telah wafat. Penggabungan bangunan tersebut terjadi sekitar tahun 94 H. Maka hal tersebut bukanlah atas dasar dibolehkan oleh seluruh para sahabat, bahkan sebagian dari mereka menentang penggabungan bangunan tersebut, di antara mereka yang menentang adalah Sa'id bin al-Musayyib dari kalangan tabi'in.

Sudut keempat: Bahwa kuburan Nabi itu tidaklah berada di dalam Masjid Nabawi, bahkan setelah penggabungannya pun tidaklah berada di dalam masjid. Karena kuburan tersebut berada di dalam ruang tersendiri yang terpisah dengan masjid. Maka masjid tidaklah dibangun di atas kuburan Nabi. Oleh karena itu, tempat ini dijaga dan dipagari dengan tiga buah dinding. Dan dinding itu diletakkan di sisi yang menyerong dari arah kiblat, yakni berbentuk segitiga. Sudut ini berada di sisi utara, sehingga

apabila seseorang melaksanakan shalat, dia tidak dapat menghadap ke arahnya, karena dia di posisi yang menyerong dari arah kiblat.

Dengan jawaban ini, hujjah para penyembah kubur dengan syubhat tersebut menjadi batal (runtuh/tidak dapat dijadikan hujjah).

Sumber: *Majmu' Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin*, Juz 2, hlm. 232 – 233.

Hukum Menyembelih di Pemakaman dan Berdoa Kepada Penghuninya

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللَّهُ

Fatwa no. 4/4

Pertanyaan: “Apa hukum ber-*taqarrub*[4] dengan menyembelih sesembelihan di sisi makam para wali yang shalih, dan hukum perkataan: ‘*Dengan hak wali-Mu yang shalih, si Fulan, sembuhkanlah kami atau jauhkanlah kami dari kesusahan anu*.’”

Jawaban: Termasuk dari perkara yang telah jelas berdasarkan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah bahwasanya ber-*taqarrub* dengan cara menyembelih sesembelihan untuk selain Allah, baik untuk para wali, jin, patung-patung, atau untuk selainnya dari para makhluk adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, dan termasuk perbuatan kaum jahiliyah dan musyrikin. Allah ‘*Azza wa Jalla* berfirman,

[4] Mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla*: beribadah.

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

"*Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri* (*kepada Allah*)." (Surah al-An'am 6: 162-163).

Dan yang dimaksud dengan '*an-Nusuk*' di dalam ayat tersebut (وَنُسُكِي, -*pent*) adalah '*adz-Dzabhu*' (*penyembelihan*). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya sembelihan untuk selain Allah adalah perbuatan syirik kepada Allah, seperti shalat yang ditujukan kepada selain Allah (adalah perbuatan syirik, -*pent*). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah*." (Surah al-Kautsar 108: 1-2).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam surah yang mulia ini memerintahkan kepada nabi-Nya untuk melaksanakan shalat untuk Rabbnya dan menyembelih untuk-Nya. Bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Ahli Syirik, yang mana mereka bersujud kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain-Nya. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia*." (Surah al-Isra' 17: 23).

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman,

﴿وَمَآ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ﴾

"*Padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus*." (Surah al-Bayyinah 98: 5).

Dan ayat-ayat yang senada dengan hal ini sangatlah banyak. Penyembelihan merupakan bentuk

dari ibadah, yang wajib dihadirkan ikhlas hanya kepada Allah semata dalam melaksanakannya.

Di dalam '*Kitab Shahih Muslim*' dari riwayat Amirul Mu'minin 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ))

"*Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah*."[5]

Adapun perkataan seseorang: "*Aku meminta kepada Allah dengan hak para wali-Nya*", atau "*dengan jah (kedudukan) para wali-Nya*", atau "*dengan hak para nabi*", maka perkataan seperti ini bukanlah kesyirikan, akan tetapi ini adalah perpuatan bid'ah menurut mayoritas ulama, dan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Karena doa adalah bentuk ibadah yang tata-caranya bersifat *tauqifiyyah* (berdasarkan dalil, -*pent*). Dan tidak ada dalil yang datang dari Nabi kita *shallallahu*

---

[5] Shahih Muslim, di dalam Kitab *al-Adhaahii*¸ dari hadits 'Ali, no. 1978.

‘alaihi wasallam yang menunjukkan tentang disyari’atkannya atau dibolehkan-nya bertawasul dengan hak atau *jah* salah seorang dari makhluk. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengada-ada bentuk tawassul (yang baru) yang tidak disyari’atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾

“*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah*?” (Surah asy-Syuura 42: 21).

Dan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ))

“*Barangsiapa yang mengada-ada perkara baru di dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak*.”[6]

Dan di dalam riwayat Imam Muslim yang juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari secara *mu’allaq* di dalam kitab ‘*Shahih*’nya, namun diungkapkan dengan lafazh yang tegas,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

“*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak*.”[7]

---

[6] *Muttafaqun ‘alaihi*. Shahih al-Bukhari, Kitab *ash-Shulhu*, no. 2697; Shahih Muslim, Kitab *al-Aqdhiyah*, no. 1718.

[7] Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari secara *mu’allaq* di dalam Kitab *al-Buyu’*, Bab *an-Najasi* dan di dalam Kitab *al-I’tisham*, Bab *Ijtihad al-‘Amil*. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara *maushul* di dalam Shahih Muslim, Kitab *al-Aqdhiyah*, no. 1718.

Makna sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* "فَهُوَ رَدٌّ" adalah tertolak bagi pelakunya dan tidak diterima.

Maka adalah suatu hal yang wajib bagi Ahlul Islam (kaum muslimin, -*Pent*) untuk mengikat dirinya dengan apa-apa yang telah Allah syari'atkan, dan berhati-hati dari hal-hal baru yang diada-adakan oleh manusia dari kebid'ahan.

Adapun tawassul yang disyari'atkan adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah, dengan mentauhidkan-Nya, dan dengan amal-amal shalih, seperti; beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan amal-amal kebajikan dan kebaikan yang lainnya. Dalil-dalil atas hal yang demikian sangatlah banyak, di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

"*Dan hanya milik Allah-lah seluruh nama-nama yang baik* (*asma'ul husna*), *maka mohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama tersebut*." (Surah al-A'raf 7: 180).

Dan diantara dalilnya pula adalah do'a seorang lelaki yang didengar oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, lelaki itu berdo'a,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"*Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan persaksianku bahwasanya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Engkau, Yang Maha Esa dan tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, yang tiada seorang pun yang dapat menandingi-Nya.*"

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

«لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»

"*Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang Maha Agung. Yang manakala dimohonkan pada-Nya dengan nama itu, pasti Dia akan memberi, dan manakala Dia diseru*

(dimintai) dengannya, maka Dia akan mengabul-kannya."[8]

Dan dalil lainnya adalah do'a *Ashabul Ghar* (tentang tiga orang yang terkurung di dalam sebuah gua, -*pent.*) yang mana mereka kala itu bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan amal-amal mereka yang shalih. Orang yang pertama bertawassul kepada Allah *Subhanahu* dengan *birrul walidain* (baktinya kepada kedua orang tuanya); dan orang yang kedua bertawassul kepada Allah dengan *iffah*-nya (penjagaan-nya kepada dirinya) dari melakukan perbuatan zina yang telah ada di depan matanya; serta orang ketiga yang bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan keadaannya yang telah mengembangkan upah dari pembantunya (yang pergi), kemudian dia berikan semua keuntungan yang ia kembangkan dari upah tersebut kepada pembantu-nya (ketika kembalinya si pembantu, -*pent*.). Setelah mereka bertawassul dengan amal-amal shalih

---

[8] Dikeluarkan oleh empat imam pemilik *as-Sunan*; Imam Abu Dawud di dalam Kitab *ash-Shalah*, no. 1493, Imam at-Tirmidzi di dalam Kitab *ad-Da'awaat*, no. 3475, Imam an-Nasa'i di dalam *as-Sunan al-Kubra*, no. 7666, Imam Ibnu Majah di dalam Kitab *ad-Du'a*, no. 2857, dan Imam Ibnu Hibban di dalam Bab *Ihsan*, no. 1891, dan dishahihkan olehnya.

tersebut, maka Allah pun menjauhkan kesulitan mereka, dan menerima do'a mereka, serta menggeser batu besar yang menyumbat mulut gua sehingga terbuka (bagi mereka jalan untuk keluar dari gua, -*pent*.). Hadits ini adalah hadits yang *muttafaqun 'alaihi* (disepakati oleh Imam al-Bukhari & Imam Muslim, -*Pent*.) atas keshahihannya. *Wallahu walliyu at-taufiq* (*dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiq*).

Sumber: *Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah*, Syaikh Bin Baz *rahimahullah*, Juz 5, hlm. 324 – 326.

Hukum Mencela Masa

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ

Fatwa no. 5/5

Pertanyaan: “Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin ditanya tentang hukum mencela *ad-Dahr* (masa).”

Jawaban: Berkaitan dengan mencela masa, terbagi atas tiga kategori:

Kategori pertama: Apabila dimaksudkan hanya sebagai pengabaran (berita) bukan untuk mencela, maka yang demikian hukumnya boleh. Misalnya dikatakan: “*Kami menjadi lelah karena cuaca panas hari ini*.” atau “*karena cuaca dingin*”, dan yang serupa dengannya. Karena segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan ungkapan seperti ini diperbolehkan jika hanya sebagai pengabaran.

Kategori kedua: Apabila seseorang mencela *ad-Dahr* (masa) atas anggapan bahwa *ad-Dahr* itu adalah pelaku atas suatu hal. Seperti apabila dimaksudnya dengan celaannya kepada *ad-Dahr*, bahwa *ad-Dahr* itulah yang mampu merubah perkara

menjadi baik atau buruk. Maka yang demikian adalah syirik besar, disebabkan orang yang mengucapkan-nya telah berkeyakinan bahwa ada *Khaliq* yang lain bersama Allah, manakala dia menyandarkan fenomena-fenomena yang terjadi kepada selain Allah.

Kategori ketiga: Apabila seseorang mencela masa sedang dia berkeyakinan bahwa pelakunya adalah Allah, akan tetapi dia mencelanya karena masa tersebut adalah tempat (terjadinya) segala hal yang tidak disukai. Maka hal yang demikian hukumnya adalah haram, karena dia telah meniadakan kewajiban untuk bersabar. Dann bukan termasuk perbuatan kekufuran, karena dia tidak mencela Allah secara langsung. Andaikan dia mencela Allah secara langsung, pastilah dia telah menjadi kafir.

Sumber: *Majmu' Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin*, Juz 1, hlm. 197 – 198.